



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxPdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

xxxx, beralamat di Kp. xxxxx, Kota Administrasi Jakarta Barat, selanjutnya disebut
Penggugat;

Melawan:

xxxxxx, beralamat di Jl. xxxxx Kota Administrasi Jakarta Barat, selanjutnya disebut
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 06 Februari 2024 No. xxx/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis yang mengadili perkara ini tertanggal 06 Februari 2024 No. xxx/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt. tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar para pihak berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Februari 2024, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah register perkara No. xxx/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt., tanggal 06 Februari 2024, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen pada tanggal 25 Januari 2014 di Gereja Pantekosta di Indonesia Jakarta, yang dipimpin Pendeta
2. Bahwa perkawinan tersebut juga telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx tertanggal 2 September 2014;

Halaman. 1 dari 19 Halaman. Putusan Perkara No. xxx/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat resmi menjadi suami istri, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat yang beralamat di kp.Bulak Panas, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 013, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat;
4. Bahwa sebagaimana kehidupan rumah tangga suami istri pada umumnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal setelah menikah berjalan baik, rukun dan damai serta harmonis;
5. Bahwa atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (Satu) orang anak yaitu : xxxxxx
6. Bahwa pertengkaran/percekcokan sering terjadi akan tetapi masih bisa diselesaikan;
7. Bahwa percekcokan dan pertengkaran terjadi kembali di Bulan Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mau menafkahi keluarga dan Tergugat Selingkuh;
8. Bahwa atas pertengkaran yang terus menerus tersebut, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Tergugat pada masa-masa mendatang, karena rumah tangga yang bahagia sulit terwujud;
9. Bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("PP No. 9/1975") mengatur bahwa,

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq. Majelis Hakim perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 311/JB/20014 tertanggal 2 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama xxxxxxxx dalam pengasuhan Penggugat;
4. Menetapkan Tergugat untuk memberikan biaya anak;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah

Halaman. 2 dari 19 Halaman. Putusan Perkara No. xxx/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang berwenang untuk itu guna mencatatkan perceraian ini dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan ini;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan untuk Tergugat hadir Kuasa Hukum yang bernama Gerardin Ferrari, S.Sy, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor GF & Partners yang beralamat di Komplek Villa Inti Persada Blok A2 No. 28 RT. 001/RW. 019, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 07/PDT/III/2024 tertanggal 25 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 130 HIR/154 RBg tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ELLYWATI SUZANNA, S.E., S.H., sebagai Mediator, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator No. 114/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt. tertanggal 13 Maret 2024, upaya perdamaian tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula berupaya untuk mendamaikan para pihak dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, pihak Penggugat menyatakan bahwa ia tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis sebagaimana surat tertanggal 03 April 2024, yang berisi uraian sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa Benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen pada tanggal 25 Januari 2014 di Gereja Pantekosta di Indonesia Jakarta, yang di pimpin oleh Pendeta.
3. Bahwa Benar perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 311/JB/2014 tertanggal 02 September 2014;

Halaman. 3 dari 19 Halaman. Putusan Perkara No. xxx/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Benar setelah Penggugat dan Tergugat resmi menjadi suami istri, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Tergugat yang beralamat di Kp. xxxxxx, Kota Administrasi Jakarta Barat;
5. Bahwa Benar atas perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunai 1 (satu) orang anak yaitu: xxxxxx
6. Bahwa pada point ke 7 dalam gugatan penggugat adalah tidak benar Tergugat melakukan perselingkuhan dan tidak menafkahi keluarga, karena faktanya sampai sekarang Tergugat masih menafkahi untuk biaya sekolah anak dan perkecokan dan pertengkaran yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat bukan karena perselingkuhan.
7. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat terjadi perkecokan dan pertengkaran terus menerus hal ini di karenakan selama ini antara Tergugat dengan Penggugat sering terjadi perbedaan prinsip dalam mengatur urusan rumah tangga dan di rasa hubungan antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam segala hal.

Maka berdasarkan uraian di atas Tergugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta barat berkenan memberi putusan untuk:

Primer:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 311/JB/20014 tertanggal 2 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang berwenang untuk itu guna mencatatkan Perceraian ini dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Replik, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 24 April 2024;

Halaman. 4 dari 19 Halaman. Putusan Perkara No. xxx/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Jakarta Barat NIKxxxxatas nama xxxxx, beralamat di Kp. Bulak Panas No. 73 RT 011 RW 013 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 14-03-201812, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pernikahan No. 38/P/GPdl/2014 antara xxxxxdenganxxxxx, dilangsungkan di GPdl Pegadungan pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014, dikeluarkan oleh Gereja Pentakosta di Indonesia GPdl Pegadungan pada tanggal 25 Januari 2014, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 311/JB/2014 antara xxxxdengan xxxxxxdilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Pdt.xxxx, STh, M.A, di GPdl Pegadungan – Jakarta, dikeluarkan oleh Kepala Sujud Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 02 September 2014, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2485/KLU/00-18/2015 atas nama xxxxx, lahir di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2014, anak kesatu perempuan dari suami isterixxxx, dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 18 Pebruari 2015, diberi tanda bukti P-4;
5. Printout Kartu Keluarga No. xxxxxatas nama Kepala Keluarga xxxx, beralamat di Kp. Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 13-04-2023, dikeluarkan oleh Ka Sudin Dukcapil Jakarta Barat, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Izin Tidak Dapat Menghadiri Persidangan atas namaxxxx, tertanggal 22 Pebruari 2023, diberi tanda bukti P-6;
7. Printout Tangkapan Layar Telepon Genggam (14 frame dalam 4 lembar kertas), diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh WILLIAM ROBIN an saksi-saksi, tertanggal 05/Maret/2016, diberi tanda bukti P-8;
9. Asli Surat Keterangan Nomor: 360/Uum-IV/11/B/0620 atas nama xxxxxadalah istri sah darixxxx, tertanggal 30 Juni 2020, dikeluarkan oleh Manager Sumber Daya Manusia PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Kantor Tukar Pos Udara Soekarno Hatta, beserta lampiran data pribadi, foto, dan daftar penerimaan gaji bulan Maret 2024, diberi tanda bukti P-9;
10. Printout Tangkapan Layar dari Telepon Genggam (13 frame dalam 2 lembar kertas), diberi tanda bukti P-10;

Halaman. 5 dari 19 Halaman. Putusan Perkara No. xxx/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli Surat dari Yayasan Ekklecia Mahkota kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, diberi tanda bukti P-11;

bukti-bukti surat tersebut kesemuanya berupa asli, fotokopi, dan printout yang telah dilegalisir dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-8 merupakan fotokopi dari fotokopi, telah diberi meterai yang cukup, serta telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000, sehingga sah sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Jakarta Barat NIK: xxxxatas namaxxxx, beralamat di Kp. Bulak Panas No. 73 RT 011 RW 013 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 10-072020, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Pernikahan No. 38/P/GPdl/2014 antara xxxxdenganxxxx, dilangsungkan di GPdl Pegadungan pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014, dikeluarkan oleh Gereja Pentakosta di Indonesia GPdl Pegadungan pada tanggal 25 Januari 2014, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 311/JB/2014 antaraxxx dengan xxxx, dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Pdt. Khoe Joeng Tjong, STh, M.A, di GPdl Pegadungan – Jakarta, dikeluarkan oleh Kepala Sujud Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 02 September 2014, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2485/KLU/00-18/2015 atas namaxxxx, lahir di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2014, anak kesatu perempuan dari suami isterixxxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 18 Pebruari 2015, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan No. 517/KTSH/II/B/0616 atas namaxxxx, tertanggal 14 Juni 2016, dikeluarkan oleh Manager SDM/Sarana PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Kantor Tukar Pos Udara Soekarno Hatta, beserta lampiran Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : SK 1905/UMUM-IV/II/B/0516, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Daftar Perincian Penerimaan Gaji Maret 2024 atas nama WILLIAM ROBIN, tertanggal 27 Maret 2024, Daftar Perincian Penerimaan Gaji April 2024 atas nama xxxx, tertanggal 27 April 2024, Daftar Perincian Penerimaan Gaji Mei 2024 atas nama xxx, tertanggal 27 Mei 2024, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Surat Jual & Beli Toko Mas Sinar Fajar, diberi tanda bukti T-7;

Halaman. 6 dari 19 Halaman. Putusan Perkara No. xxx/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti surat tersebut kesemuanya berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-3 dan P-4 merupakan fotokopi dari fotokopi, telah diberi meterai yang cukup, serta telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000, sehingga sah sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan sebagai berikut:

1. Saksi I. xxxxx, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat dan ipar dari Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan menikah secara sah menurut agama Kristen pada tanggal 25 Januari 2014 di Gereja Pantekosta di Indonesia Jakarta dan perkawinannya tersebut sudah catatikan di kantor catatan sipil;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah kontrakan di Kp. xxxxx, Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama xxxxx (umur 9 tahun), lahir di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2014;
- Bahwa Penggugat mau meminta cerai karena ada perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, Saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat hanya seorang ibu rumah tangga, dahulu pernah bekerja sebagai karyawan, sempat bekerja di perusahaan sepatu, lalu setelah menikah *resign* dari pekerjaannya apalagi anaknya mengalami kesulitan kurang lancar untuk bicara jadi perlu perhatian Penggugat sebagai ibu anak tersebut;
- Bahwa Tergugat bekerja di Kantor xxxx Jakarta;
- Bahwa keponakan Saksi pernah melihat Tergugat selingkuh dengan wanita lain, tetapi Saksi sendiri tidak pernah melihat perselingkuhan yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa selain perselingkuhan, yang menjadi alasan Penggugat mau menceraikan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, hal ini membuat mereka sering cekcok;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi kurang lebih 3 (tiga) tahun, Tergugat datang kepada Penggugat bolak-balik, datang lalu pergi lagi meninggalkan Penggugat, dan sudah kurang lebih 2 (dua) tahun ini tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman. 7 dari 19 Halaman. Putusan Perkara No. xxx/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada usaha dari keluarga besar Penggugat untuk mendamaikan mereka berdua beberapa kali kesempatan lalu Tergugat datang meminta maaf tetapi sekarang masih seperti ini keadaannya;
- Bahwa menurut keluarga besar Penggugat maunya mereka bercerai saja;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang berusia 10 tahun dan sudah sekolah kelas 3 SD;
- Bahwa yang membiaya sekolah anak mereka itu adalah Penggugat yang sekarang mempunyai usaha katering online;
- Bahwa sekarang Penggugat dan anaknya tinggal di rumah kontrakan;

2. Saksi II.xxxxx, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, mereka sudah menikah secara sah menurut agama Kristen pada tanggal 25 Januari 2014 di Gereja Pantekosta di Indonesia Jakarta dan sudah citatakan di catatan sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak dalam perkawinan mereka, yaitu satu orang anak perempuan bernama xxxx, lahir di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2014;
- Bahwa Penggugat mau menceraikan Tergugat karena Tergugat sudah diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya dalam berumah tangga dengan Penggugat dan ada surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat (bukti P-8), tetapi tidak dilaksanakan dan hanya dianggap sebagai urusan di atas kertas saja;
- Bahwa dari kantor Tergugat sudah diminta untuk dilakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi keduanya berkeras hati tidak mau berdamai;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sudah sekolah kelas 3 SD dan yang membiayainya adalah Penggugat yang sekarang mempunyai usaha katering online untuk membiayai anaknya;
- Bahwa sekarang Penggugat dan anaknya tinggal di rumah kontrakan, sedangkan Tergugat tinggal dengan orang tuanya;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan berharap agar Tergugat memberikan nafkah untuk anaknya sebagaimana dalam repliknya walaupun Penggugat tidak tahu berapa tunjangan kerja di tempat Tergugat bekerja dengan gaji pokok lima jutaan rupiah;

Halaman. 8 dari 19 Halaman. Putusan Perkara No. xxx/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan sebagai berikut:

1. Saksi I. xxxx, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, mereka sudah menikah secara sah secara agama Kristen tahun 2015 di Jakarta dan telah dicatikan di catatan sipil;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berpacaran terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat mempunyai pekerjaan sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di Kantor PTxxx sebagai pegawai/karyawan BUMN;
- Bahwa setahu Saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Kecamatan Benda di rumah orang tua Tergugat sejak tahun 2015 tetapi sampai kapannya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat ini apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, Saksi tahunya mereka masih tinggal di daerah Jakarta Barat;
- Bahwa setahu Saksi satu tahun setelah menikah Penggugat dan Tergugat pindah dari rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak bernama xxx yang usianya kurang lebih 6 tahun;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Saksi tidak tahu Penggugat tinggal dimana, Tergugat tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 4 (empat) tahun, sejak tahun 2020, sebelum ada Covid sudah pisah rumah;
- Bahwa alasannya mereka pisah rumah karena tidak ada kecocokan lagi di antara mereka;
- Bahwa Tergugat bekerja di Kantor xxxxtetapi Saksi tidak tahu apa jabatannya;
- Bahwa saksi kurang tahu mengenai pekerjaan Penggugat, yang Saksi tahu ia berjualan online dari rumah;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat setelah mereka pisah rumah;

2. Saksi II.XXXX, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Tergugat dan ipar dari Penggugat;

Halaman. 9 dari 19 Halaman. Putusan Perkara No. xxx/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anak pertama sedangkan Tergugat anak ketiga dari empat bersaudara;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara sah dan menikah secara agama Kristen dan tercatat di catatan sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Benda lalu dua bulan kemudian pindah ke kontrakan di daerah Bulak Panas Jakarta Barat;
- Bahwa Tergugat bekerja di KantorXXXX;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat pindah dari rumah orang tua Tergugat karena Penggugat mau pisah dari orang tua Tergugat, mau mandiri, dan ada masalah dengan salah satu keluarga di rumah orang tua Tergugat yaitu dengan adik yang nomor 2, sehingga akhirnya mereka pindah ke Bulak Panas;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah beberapa tahun terakhir ini karena ada perkecokan;
- Bahwa perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak pindah rumah ke Bulak Panas, dan penyebabnya adalah Tergugat suka memancing ikan, dan cekcok lalu dikomunikasikan diantara mereka lalu diputuskan harus pindah ke kontrakan, harus jauh dari orang tua biar kalau ada pertengkaran lempar-lemparan piring tidak didengar keluarga;
- Bahwa perkecokan diantara Penggugat dan Tergugat pertama ada keributan dan ada mediasi dengan Penggugat, dan terakhir mau tahun baru Penggugat dan Tergugat datang ke rumah orang tua Tergugat dan Penggugat disuruh menggiling beras untuk membuat tepung untuk membuat kue dan besoknya Penggugat pulang;
- Bahwa dari keluarga Tergugat telah menyerahkan masalah keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat masih memberikan biaya sekolah anak dan kontrakan mereka;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat mengontrak rumah di daerah Poris;
- Bahwa Tergugat bekerja di PT Pos Indonesia sejak tahun 2015 – 2019, dan diangkat menjadi pegawai/karyawan tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak tahu besar gaji Tergugat;
- Bahwa mengenai membiayai sekolah anaknya kalau Saksi tanya kepada Tergugat ia bilang sudah memberikannya, juga dengan nafkah untuk anaknya juga;

Halaman. 10 dari 19 Halaman. Putusan Perkara No. xxx/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah merasa cukup dengan pembuktiannya, kemudian Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya, yaitu Kesimpulan Penggugat tertanggal 10 Juli 2024 dan Kesimpulan Tergugat tertanggal 17 Juli 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengatakan bahwa mereka tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termasuk dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat maka hal-hal sebagai berikut menurut hukum harus dianggap terbukti, yaitu:

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen pada tanggal XXXX di Gereja Pantekosta di Indonesia Jakarta, yang di pimpin oleh Pendeta;

Bahwa benar perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXtertanggal 02 September 2014;

Bahwa benar setelah Penggugat dan Tergugat resmi menjadi suami istri, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Tergugat yang beralamat di Kp.XXXXXX, Kota Administrasi Jakarta Barat;

Bahwa benar atas perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunai 1 (satu) orang anak perempuan, yang diberi nama XXXXX(umur 9 tahun);

Menimbang, bahwa yang masih menjadi persengketaan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah yang berkaitan dengan alasan yang didalilkan oleh Penggugat menggugat cerai Tergugat dan dalil mana telah dibantah oleh Tergugat di dalam surat jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat bahwa di dalam perkawinannya dengan Tergugat sebagai suami isteri

Halaman. 11 dari 19 Halaman. Putusan Perkara No. xxx/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis atau surat-surat yang diberi tanda bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-11 dan mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu masing-masing bernama 1.XXXX, dan 2.XXXX, sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis atau surat-surat yang diberi tanda bukti surat T-1 sampai dengan T-8 dan mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu masing-masing bernama 1. XXX , dan 2. XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah memperoleh adanya fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah menikah secara agama Kristen dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 311/JB/2014 tertanggal 02 September 2014;

Bahwa setelah mereka menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXKota Administrasi Jakarta Barat;

Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, yang lahir di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2014, yang diberi nama XXXXXX(umur 9 tahun);

Bahwa Penggugat dahulu pernah bekerja sebagai karyawan, sempat bekerja di perusahaan sepatu, lalu setelah menikah *resign* dan sekarang Penggugat sebagai Ibu Rumah Tangga dan membuka usaha catering online, sedangkan Tergugat bekerja sebagai karyawan XXX, Jakarta;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tinggal serumah kurang lebih sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun, yaitu sebelum Covid 19 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Bahwa anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXX sekarang tinggal bersama ikut dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat yang di dalamnya meminta supaya pengadilan menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala

Halaman. 12 dari 19 Halaman. Putusan Perkara No. xxx/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukumnya dengan alasan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dibuktikan atau tidak oleh Penggugat, untuk itu akan Majelis Hakim pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalil-dalil Penggugat, dengan mengemukakan dalil bantahannya yang pada pokoknya tidak benar Tergugat melakukan perselingkuhan dan tidak menafkahi keluarga, karena faktanya sampai sekarang Tergugat masih menafkahi untuk biaya sekolah anak dan percekcoan dan pertengkaran yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat bukan karena perselingkuhan;

Bahwa benar Tergugat dan Penggugat terjadi percekcoan dan pertengkaran terus menerus hal ini di karenakan selama ini antara Tergugat dengan Penggugat sering terjadi perbedaan prinsip dalam mengatur urusan rumah tangga dan di rasa hubungan antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam segala hal;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terbukti retak atau pecah, dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah menunjukkan bahwa perkawinan kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) telah pecah pula, sehingga menurut Majelis Hakim alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975, telah terpenuhi (vide Putusan Mahkamah Agung No. 38 K/Pdt/1990 tanggal 5 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa mengenai soal sikap, siapa yang salah atau siapa yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sampai pisah rumah tempat tinggal atau tempat kediaman bersama sebagaimana yang telah didalilkan oleh Tergugat dalam bantahannya tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 266 K/AG/1993 tanggal 14 Juli 1993 yang isinya menyatakan bahwa isi Pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila *judex factie* berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah penganut agama Kristen dan mereka mengaku percaya bahwa dalam perkawinan Kristen, Allah menjadi kepala keluarga Kristen, dan mereka juga percaya bahwa apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia” (vide Markus 10 : 9), maka

Halaman. 13 dari 19 Halaman. Putusan Perkara No. xxx/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat dalam memutuskan perkara perceraian tidak boleh dilakukan secara gampang dan mudah, karena selain harus memiliki alasan-alasan yang kuat juga harus mempertimbangkan secara bijaksana dan adil bahwa pada kenyataannya perceraian itu pahit dan jalan perceraian itu hanya bisa dilakukan sebagai suatu pilihan yang terakhir yang tidak bisa dielakkan lagi (*the last resort*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa ternyata bersesuaian pula satu sama lainnya mendukung bukti dengan persangkaan bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak menunjukkan sebagai suatu rumah tangga yang mencerminkan kehidupan bersama yang hidup rukun dan damai, dimana suasana kehidupan yang rukun dan damai merupakan cara untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, dan kenyataannya baik Penggugat dan Tergugat tidak menunjukkan adanya upaya untuk hidup bersama sebagai suami isteri, maka menurut Majelis Hakim adalah lebih baik apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan demikian dasar gugatan Penggugat yang meminta agar supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tertanggal 02 September 201, beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat tentang hak asuh anak, sebagaimana dalam tuntutan pada poin/angka 3, yaitu menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXX dalam pengasuhan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX tersebut masih di bawah umur dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, sedangkan dalam perkara *a quo* anak XXXXX dalam perawatan dan pengasuhan ibu kandungnya, yaitu Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973, yang secara tegas menyatakan bahwa pemberian hak asuh anak

Halaman. 14 dari 19 Halaman. Putusan Perkara No. xxx/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada ibu kandung, terutama bagi anak yang masih dibawah umur, kecuali ibu kandungnya terbukti memiliki sikap tak wajar dalam pola mengasuh anak;

Menimbang, bahwa oleh karena berkaitan hak asuh yang dituntut oleh Penggugat telah jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya tetapi dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) dengan ketentuan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat selaku bapak kandungnya haruslah diberikan kesempatan untuk menengok anaknya kapanpun Tergugat akan datang untuk menengok anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta di atas, maka akibat putusnya perkawinan karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat, terhadap hak asuh anak Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya, dengan ketentuan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat selaku bapak kandungnya haruslah diberikan kesempatan untuk menengok anaknya kapanpun Tergugat akan datang untuk menengok anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada poin/angka 4, yaitu menetapkan Tergugat untuk memberikan biaya anak, yang dimaksud oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah biaya/nafkah anak berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut dan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, serta ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa oleh karena akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian mengenai tuntutan biaya/nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak untuk setiap bulannya sampai anak dewasa dapat dikabulkan yang besarnya tergantung pada keadaan status sosial ekonomi si Bapak dan keadaan ekonomi suatu tempat, misalnya seperti dalam perkara ini para pihak bertempat tinggal di Jakarta, maka berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan ke muka persidangan baik saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat yang pada

Halaman. 15 dari 19 Halaman. Putusan Perkara No. xxx/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan bahwa Tergugat adalah bekerja sebagai seorang karyawan PT Pos Indonesia (Persero) pada Kantor Tukar Pos Udara (KTPU) Jakarta 19000 Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, yang memiliki penghasilan tetap setiap bulannya (*vide* bukti surat bertanda T-5 dan T-6), sedangkan Penggugat adalah seorang Ibu Rumah Tangga yang sekarang memiliki usaha catering online di Jakarta, maka untuk menentukan berapa besarnya jumlah biaya/nafkah pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak untuk setiap bulannya berdasarkan bukti-bukti surat tersebut di atas, adil apabila dalam perkara ini Majelis Hakim menentukan bahwa untuk biaya/nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak (XXXXX), dikabulkan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa, karena menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini, kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, untuk dicatat serta didaftarkan di dalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya dikeluarkan Akta Cerai, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pencatatan Perceraian yang diatur dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian", meskipun tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya oleh karena hal ini wajib dan merupakan perintah Undang-Undang yang wajib untuk dilaksanakan, maka demi efektivitasnya putusan ini tidak berlebihan apabila Majelis Hakim menambahkan dalam amar putusannya ini secara *ex officio* dengan amar yang berbunyi memerintahkan terhadap para pihak yang bersangkutan untuk melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta

Halaman. 16 dari 19 Halaman. Putusan Perkara No. xxx/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk didaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat berada dipihak yang kalah dan biaya perkara harus dibebankan pada Tergugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f), Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (XXXXX) dan Tergugat (XXXXX) berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX, yang tercatat di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 2 September 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXX anak kesatu perempuan lahir di Jakarta pada tanggal XXXXX (umur 9 tahun), berada dalam pemeliharaan dan penguasaan Penggugat, namun demikian baik Penggugat atau Tergugat tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak tersebut, semata-mata untuk kepentingan anaknya dan juga kepada Tergugat haruslah diberikan kesempatan untuk menengok anaknya kapanpun Tergugat akan datang untuk menengok anaknya tersebut;
4. Menetapkan dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya/nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak XXXXX(umur 9 tahun) kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk;

Halaman. 17 dari 19 Halaman. Putusan Perkara No. xxx/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan para pihak yang bersangkutan untuk melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp358.500,00 (tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh kami: Kristijan Purwandono Djati, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Esthar Oktavi, S.H., M.H., dan Yuswardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Lis Mardiana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, dan telah dikirim melalui sistem informasi elektronik *ecourt* pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Kristijan Purwandono Djati, S.H.

Yuswardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Lis Mardiana, S.H.

Biaya-biaya :

1.	PNBP Pendaftaran.....Rp.	30.000,-
2.	PNBP Pertama.....Rp.	20.000,-
3.	Proses Perkara.....Rp.	150.000,-
4.	Panggilan.....Rp.	128.000,-

Halaman. 18 dari 19 Halaman. Putusan Perkara No. xxx/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Penggandaan.....Rp.	10.500,-
6.	Redaksi.....Rp.	10.000.-
7.	Materai.....Rp.	10.000.-
J u m l a h.....Rp.		358.500,-
(Tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah)		